

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
MATERI KOMEDI HASIL LELANG**

Disusun dan diajukan oleh

MUH. AMIRULHAQ NUR INDARSYAH

B11115313



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
MATERI KOMEDI HASIL LELANG**

OLEH:

**MUH. AMIRULHAQ NUR INDARSYAH
B11115313**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
MATERI KOMEDI HASIL LELANG

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. AMIRULHAQ NUR INDARSYAH
B11115313

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 18 Agustus 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati, S.H., M.H.
NIP. 198908192018074001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Waskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129199903005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : MUH. AMIRULHAQ NUR INDARSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : B11115313
Peminatan : Hukum Perdata
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap
Hak Cipta Materi Komedi Hasil Lelang

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, 12 Juli 2022

Pembimbing Utama



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

NIP. 197007081994121001

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati, S.H., M.H.

NIP. 198908192018074001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. AMIRULHAQ NUR INDARSYAH
N I M : B11115313
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MATERI
KOMEDI HASIL LELANG

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19737231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. AMIRULHAQ NUR INDARSYAH

NIM : B11115313

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MATERI KOMEDI HASIL LELANG”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 Juli 2022

Yang Menyatakan

A 1000 Rupiah postage stamp from Indonesia, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METERAI TEMBEL'. The stamp is partially obscured by a handwritten signature in black ink. The serial number '6A1AJX970883505' is visible at the bottom of the stamp.

Muh. Amirulhaq Nur Indarsyah

ABSTRAK

MUH. AMIRULHAQ NUR INDARSYAH (B11115313) dengan judul skripsi “**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Materi Komedi Hasil Lelang**”. Di bawah bimbingan Hasbir Paserangi selaku Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa wujud hak ekonomi pencipta atas ciptaan berupa materi komedi setelah ciptaannya dilelang dan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap hak cipta materi komedi hasil lelang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Data primer diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan Co-Ceo perusahaan Comika, selaku penyelenggara acara *Bid The Bit* dan salah seorang komedian yang pernah berpartisipasi sebagai *Bidder* pada acara *Bid The Bit*, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan buku non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa: 1). Berlandaskan Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak ekonomi pencipta materi komedi atau *Seller* setelah ciptaannya dilelang pada acara *Bid The Bit*, seluruhnya atau sebagian beralih ke *Bidder*, jika benar ada perjanjian tertulis yang mengikat *Seller* dengan *Bidder*. 2). Perlindungan hukum terhadap hak cipta materi komedi hasil lelang baik secara preventif ataupun represif, tidak maksimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Materi Komedi, Lelang.

ABSTRACT

MUH. AMIRULHAQ NUR INDARSYAH (B11115313) with the title of the thesis “Legal Protection of Auctioned Comedy Materials Copyright”. Under the guidance of Hasbir Paserangi as Main Advisor and Andi Kurniawati as Companion Advisor.

This research aims to analyze the form of the creator's economic rights over the creation in the form of comedy material after the creation was auctioned and to analyze the legal protection of auctioned comedy materials copyright.

This research uses empirical research methods with using simple random sampling technique. The primary data was obtained by the author from interviews with the Co-Ceo of the company Comika, as the organizer of the Bid The Bit event and a comedian who had participated as a Bidder on the Bid The Bit event, while the secondary data was obtained from laws and regulations, law books, legal journals, and non-law books.

Based on the research results, it is known that: 1). Based on Article 16 section 2 letter e of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, the economic rights of the creator of comedy material or the Seller after his creation is auctioned at the Bid The Bit event, completely or partially switched to Bidder, if it is true that there was a written agreement that binds the Seller with bidders. 2). Legal protection of auctioned comedy materials copyright, either preventively or repressively, is not optimal.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Comedy Materials, Auction.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berkat limpahan nikmat, rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Materi Komedi Hasil Lelang".

Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati beliau, keluarga dan sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Terima kasih banyak dan tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis, terutama kepada Etta dan Mama tercinta penulis, **Drs. Indar S. Abdullah** dan **Ir. Sitti Aisyah**, atas segala doa dan usaha, baik yang penulis ketahui maupun yang penulis tidak ketahui, serta atas segala nasehat, dukungan dan motivasi agar penulis senantiasa tetap kuat, semangat, dan bahagia dalam menjalani kehidupan. Terima kasih juga kepada adik-adik tersayang penulis, **St. Zada Al-Mirah Nur Indarsyah** dan

St. Amaliyatul Ikhlas Nur Indarsyah yang selalu menyayangi dan disayangi kakaknya dengan tulus sepenuh hati.

Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
3. Dr. Maskun, S.H. LL.M., selaku ketua Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum.
4. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M, selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping, atas segala saran dan perbaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini semaksimal mungkin.
6. Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H., selaku Penguji 1 dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku Penguji 2 yang banyak memberikan saran yang membantu penulis dalam rangka menyempurnakan skripsi ini semaksimal mungkin.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tanpa terkecuali, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pelajaran kehidupan yang berharga selama penulis menempuh

- program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh staf akademik yang telah banyak membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terutama saat pengurusan proposal penelitian dan skripsi ini.
 9. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
 10. Angga Diandry, Co-Ceo Comika, yang telah bersedia menjadi narasumber pada penelitian penulis.
 11. Ulwan Fakhri dan Nurul Amalia, staf-staf Comika, yang telah membantu penulis dalam penelitian untuk skripsi ini.
 12. Abdul Aziz Batubara atau Adjis Doa Ibu, *Bidder* pada acara *Bid The Bit* dan Presiden Komunitas Stand Up Indo, yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian penulis.
 13. Keluarga Besar UKM LDA Asy-Syariah MPM Fakultas Hukum Unhas dan Keluarga Besar ALSA LC Unhas, yang telah memberikan banyak manfaat, ilmu pengetahuan, dan keahlian di luar kelas perkuliahan.
 14. Teman-Teman KKN Reguler Unhas Gel. 102 selama ber-KKN di Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, atas segala keseruan dan kebersamaan saat mengabdikan untuk masyarakat.
 15. Ketua Angkatan dan teman-teman angkatan JURIS 2015, yang penulis banggakan dan telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan pengurusan skripsi ini. JURIS 2015, Kami Ada, Kami Solid!

16. Kakak-kakak dan adik-adik angkatan yang pernah berinteraksi dengan penulis dan banyak membantu penulis selama perkuliahan dan pengurusan skripsi ini.
17. Nenek Calla atau Yummu Dg. Calla, nenek terkasih yang membuat penulis menyukai sarung dan kopi, atas segala kebaikan dan kenangannya semasa hidup.
18. Tante-Tante penulis, Dg. Pa'ja, Dg. Ngai, Tante Ros, Bonda Kebo', Bonda Kanang, Bonda Ona, dan Bonda Puji, serta Om-Om penulis, Om Thomas Dg. Mangung, Om Nassa, Om Naba, Om Tawang, Om Nakku, dan Dg. Eppe, atas segala doa dan bantuannya, baik yang penulis ketahui maupun yang penulis tidak ketahui.
19. Sepupu-sepupu penulis, atas segala doa dan bantuannya, baik yang penulis ketahui maupun yang penulis tidak ketahui.
20. Tempat print dan fotocopy yang banyak membantu penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
21. Para supir pete'-pete', pengemudi ojek online, dan tukang bentor, untuk kendaraan dan jasanya yang menjadi sarana mobilitas penulis selama berkuliah dan beraktifitas di Kota Makassar, beserta segala cerita unik yang dapat penulis jadikan sebagai pelajaran berharga.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum keperdataan serta hak cipta pada khususnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis,

Muh. Amirulhaq Nur Indarsyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penilaian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Hak Ekonomi dan Hak Moral.....	11
1. Hak Ekonomi.....	11
2. Hak Moral.....	13
B. Perlindungan Hukum.....	18
1. Definisi Hukum.....	18
2. Definisi Perlindungan Hukum.....	20
C. Hak Kekayaan Intelektual.....	22
1. Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual.....	22

2. Definisi Hak Kekayaan Intelektual	25
3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	27
4. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	27
D. Hak Cipta	28
1. Hak Cipta	28
2. Istilah-Istilah Terkait Hak Cipta.....	30
3. Ruang Lingkup Hak Cipta	33
E. Komedi.....	38
1. Sejarah Komedi.....	38
2. Definisi Komedi	39
3. <i>Stand Up Comedy</i>	40
4. Istilah-Istilah Komedi	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Lokasi Penelitian.....	46
B. Populasi dan Sampel	46
C. Jenis dan Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	49
A. Wujud Hak Ekonomi Pencipta Atas Ciptaan Berupa Materi Komedi Setelah Ciptaan Dilelang.....	49
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Materi Komedi Hasil Lelang	56
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komedi merupakan salah satu jenis hiburan yang paling diminati masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga masa kini. Komedi dengan berbagai jenisnya juga bisa diterima seluruh elemen masyarakat. Jenis komedi di Indonesia sangat beragam. Berdasarkan jumlah penampil, ada komedi tunggal dan ada juga komedi grup. Berdasarkan format lawakannya, ada komedi tradisional dan ada juga komedi modern. Berdasarkan materi lawakannya, ada *verbal joke* dan ada juga *slapstick*. Untuk *verbal joke*, ada yang bergenre *absurd*, *dark joke*, *blue joke*, dan masih banyak lagi yang dihasilkan dari berbagai macam metode.¹

Komedi-komedi tersebut memiliki pasarnya masing-masing. Adapun komedi yang sedang ramai pasarnya di tanah air selama sepuluh tahun terakhir adalah komedi tunggal modern atau familiar kita sebut sebagai *Stand Up Comedy*. *Stand Up Comedy* adalah pertunjukan komedi tunggal dimana penampil membawakan materinya secara monolog. Penampil *Stand Up Comedy* disebut sebagai komika atau *Stand Up Comedian*. Mayoritas materi *Stand Up Comedy* merupakan keresahan dan/atau opini pribadi terhadap suatu hal yang tentunya disisipi lelucon kreasi si penampil.

¹ *Absurd Joke* adalah lelucon yang cenderung aneh dan tidak masuk akal. *Dark Joke* adalah lelucon yang isinya menertawakan sesuatu yang dianggap tidak pantas untuk ditertawakan, seperti kematian, musibah, dan kecacatan. *Blue Joke* adalah lelucon tentang hal-hal yang bersifat "dewasa".

Wujud nyata dari ramainya pasar *Stand Up Comedy* adalah beragamnya acara penuh kreativitas yang diisi oleh para *Stand Up Comedy* dan tentunya menghasilkan dari segi ekonomi. Contoh acara *Stand Up Comedy* paling lazim yaitu *Special Show*. *Special Show* merupakan 'konser' bagi komika yang tentunya menghasilkan dari segi ekonomi, yang bersumber dari penjualan tiket ke penonton *offline* maupun *online*, *sponsorship*, dan/atau penjualan *digital download*.

Terdapat cara lain bagi para komika untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari karyanya, yakni dengan cara menjual materi komedi miliknya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, materi diartikan sebagai bahan dan komedi diartikan sebagai sandiwara ringan yang penuh dengan kelucuan meskipun kadang-kadang kelucuan itu bersifat menyindir dan berakhir dengan bahagia.² Jadi, materi komedi dapat diartikan sebagai bahan yang dibuat dan ditampilkan untuk sandiwara ringan yang penuh dengan kelucuan dan berakhir dengan bahagia.

Salah satu acara yang menjadi wadah untuk jual beli materi komedi milik komika adalah acara *Bid The Bit*. *Bid The Bit* merupakan acara lelang materi komedi yang diadakan oleh perusahaan Comika, perusahaan yang bergerak di dunia *Stand Up Comedy*. Perusahaan itu milik Pandji Pragiwaksono, salah seorang pendiri komunitas Stand Up Indo.

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2022 Pukul 13.37 WITA.

Pada acara *Bid The Bit*, ada yang bertindak sebagai *Seller* dan ada juga sebagai *Bidder*. *Seller* merupakan para komika yang menjual materinya. *Bidder* merupakan para komika yang membeli materi dari *Seller* dengan menawarkan harga tertentu. *Bidder* dengan penawaran harga tertinggi berhak atas materi yang dijual oleh *Seller*. Sementara itu, pihak Comika hanya bertindak sebagai negosiator.

Penting untuk diketahui, materi *Stand Up Comedy* ada beberapa bagian, seperti *Set Up* dan *Punchline*. *Set Up* merupakan pengantar menuju *Punchline*. *Punchline* merupakan bagian yang diharapkan menghasilkan tawa penonton. Dalam konteks acara *Bid The Bit*, para *Seller* dan *Bidder* bebas menjual atau membeli bagian mana saja yang ditawarkan. Kedua jenis acara tersebut sudah cukup menggambarkan bahwa materi komedi memiliki nilai ekonomi bagi para komedian sebagai penciptanya. Oleh karena itu, penulis menilai sudah sepatutnya materi komedi perlu dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi hak ciptanya.

Namun, peraturan perundangan-undangan tidak mengakomodir hal itu dengan jelas sehingga perlindungan hukum terhadap hak cipta materi komedi termasuk materi komedi hasil lelang tidak maksimal dan bahkan jauh dari kata memadai. Perlindungan hukum yang penulis maksud adalah perlindungan yang menggunakan sarana hukum.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka

1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mendefinisikan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang merincikan ciptaan pengetahuan, seni, dan sastra apa saja yang dilindungi hak ciptanya pun tidak memasukkan materi komedi termasuk materi komedi hasil lelang sebagai ciptaan yang dilindungi hak ciptanya. Padahal, komedi termasuk seni dan materi komedi merupakan karya seni.

Seni menurut J.J Hogman, memiliki tiga poin atau tiga pilar utama, yaitu *ideas*, *activities*, dan *artifact*. *Ideas* bisa diartikan dengan wujud seni sebagai suatu yang kompleks dari gagasan-gagasan, ide-ide, norma-norma, peraturan, nilai-nilai dan sebagainya. Sedangkan *activities* dapat diartikan seperti rangkaian kegiatan serta aksi yang memiliki pola dari manusia dalam berkesenian. *Artifact* dapat diterjemahkan sebagai wujud seni melalui hasil karya yang dihasilkan oleh manusia.³

Komedi berangkat dari ide-ide dan memiliki gagasan-gagasan pada setiap pertunjukannya. Para komedian juga melakukan sejumlah kegiatan sebelum, selama, hingga setelah pertunjukan atau penampilannya. Pada

³ Christ Verhaak dan Mudji Sutrisno, 1993, *Estetika Filsafat Keindahan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 29.

akhirnya, para komedian mewujudkan ide-ide dan gagasan-gagasannya tersebut menjadi suatu karya dalam bentuk materi komedi. Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya komedi juga dianggap sebagai seni dan materi komedi termasuk karya seni yang harus dilindungi hak ciptanya oleh peraturan perundang-perundangan.

The Liang Gie menyajikan beberapa kutipan dalam buku *Garis Besar Estetik* (1976) mengenai pengertian seni lalu dikelompokkan dalam tiga pengertian fungsional. Pertama, kemahiran atau kemampuan merupakan pengertian seni yang paling mendasar. Kedua, seni merupakan suatu aktifitas sadar yang dilakukan oleh manusia melalui perantara tanda-tanda lahiriah tertentu, menyampaikan perasaan-perasaan yang telah dihayati kepada orang lain, sehingga orang lain turut merasakan apa yang telah dirasakan oleh pencipta karya.⁴ Ketiga, seni merupakan suatu aktivitas manusia dalam menjelajahi dan membuat realita baru berdasarkan penglihatan yang irasional, seraya menyajikan realita tersebut secara simbolis atau khiasan seperti dunia bulat yang kecil mencerminkan sebuah dunia bulat yang besar (Erich Kahler). Lebih lanjut, suatu aktivitas yang didesain untuk mengubah bahan-bahan alamiah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan indah juga diartikan sebagai seni.⁵

⁴ Nooryan Bahari, 2008, *Kritik Seni Wacana, Apresiasi, dan Kreasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 66.

⁵ *Ibid*, hlm. 67.

Komedi memenuhi pengertian-pengertian seni tersebut dan karya yang dihasilkan sudah selayaknya dianggap sebagai karya seni sehingga patut dilindungi hak ciptanya oleh peraturan perundang-undangan. Menjadikan materi komedi sebagai ciptaan yang dilindungi hak ciptanya oleh peraturan perundang-undangan penting untuk segera dilakukan. Urgensi tersebut dilandasari oleh beberapa faktor. Pertama, telah banyak terjadi kasus penggunaan materi komedi tanpa izin. Terbaru, pada bulan Juli 2021, seorang selebriti non komedian untuk kedua kalinya menggunakan tanpa izin materi *Stand Up Comedy* salah seorang komika profesional.⁶ Perbuatan itu tentu merugikan hak ekonomi dan hak moral komika profesional tersebut. Namun, komika tersebut hanya bisa menegur selebriti itu melalui percakapan via *Direct Message* dan unggahan di media sosial tanpa tuntutan ganti rugi lebih lanjut.

Kedua, materi komedi dapat beralih format dengan mudah. Format yang dimaksud dapat berupa audio, visual, dan audio visual. Peralihan yang mudah itu akan menyebabkan kerugian dari segi hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta materi komedi. Ketiga, materi komedi dapat bersinggungan dengan karya cipta lain sehingga memerlukan perlindungan ekstra dengan pengaturan yang jelas. Salah satu caranya adalah menjadikan materi komedi sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi hak

⁶ Surya Hadiansyah. "Ridwan Remin Tegur Vicky Prasetyo Karena Gunakan Materi Stand Up Comedy-nya Tanpa Izin." <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4602650/ridwan-remin-tegur-vicky-prasetyo-karena-gunakan-materi-stand-up-comedy-nya-tanpa-izin>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2021 Pukul 10.39 WITA.

ciptanya oleh peraturan perundang-undangan. Keempat, industri komedi tanah air sedang berkembang pesat. Saat ini, banyak berdiri perusahaan dan rumah produksi yang bergerak di dunia komedi, termasuk yang aktif di platform digital. Perusahaan-perusahaan dan rumah-rumah produksi tersebut menyajikan berbagai konten, acara, dan pertunjukan bertema komedi. Salah satunya, perusahaan Comika yang menggelar acara *Bid The Bit* yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Pesatnya perkembangan industri komedi tanah air juga ditandai dengan munculnya beragam istilah dan pekerjaan atau para pelaku industri komedi, seperti *comedy buddy* dan *comedy consultant*. Menjadikan materi komedi sebagai ciptaan yang dilindungi hak ciptanya oleh peraturan perundang-undangan dapat menimalisir terjadinya konflik di antara para pelaku industri komedi, terutama bertalian dengan hak cipta dari materi komedi yang ditampilkan.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta materi komedi termasuk materi komedi hasil lelang sangat penting dan akan bermanfaat banyak bagi para komedian dan pelaku industri komedi tanah air lainnya. Sudah semestinya, komedian dilindungi hak cipta berupa hak ekonomi dan hak moral atas materi komedinya. Perlindungan hukum terhadap hak cipta materi komedi juga berguna untuk meminimalisir kerugian yang dialami seorang komedian. Kerugian itu dapat berupa kerugian yang berkaitan dengan hak ekonomi dan hak moral. Sebab, sudah ada contoh perbuatan atau kasus yang sangat merugikan hak-hak komedian selaku pencipta

materi komedi. Akan tetapi, komedian yang dirugikan tidak bisa berbuat banyak karena belum memadainya perlindungan hukum terhadap hak cipta materi komedi.

Perlindungan hukum terhadap materi komedi hasil lelang akan memperjelas bagaimana peralihan hak antara komedian yang menawarkan materinya (*Seller*) dengan komedian yang membeli (*Bidder*) materi komedi tersebut. Perlindungan hukum terhadap materi komedi hasil lelang juga dapat meminimalisir konflik antara penjual dan pembeli materi komedi di kemudian hari, terlebih lagi jika acara semacam itu tidak diadakan dan/atau didampingi perusahaan atau penyelenggara yang profesional. Perlindungan hukum terhadap materi komedi termasuk materi komedi hasil lelang terasa sangat kompleks karena bentuk materi komedi tidak terbatas pada tulisan atau naskah. Berangkat dari uraian di atas, mendorong rasa ingin tahu penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta materi komedi hasil lelang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana wujud hak ekonomi pencipta atas ciptaan berupa materi komedi setelah ciptaannya dilelang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta materi komedi hasil lelang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa wujud hak ekonomi pencipta atas ciptaan berupa materi komedi setelah ciptaannya dilelang.
2. Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap hak cipta materi komedi hasil lelang.

D. Kegunaan Penelitian:

Kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoretis, yakni sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta terhadap karya cipta materi komedi, khususnya materi komedi hasil lelang.
2. Secara praktis, yaitu sebagai bahan untuk menambah referensi bagi pemerintah, aparat hukum, serta para komedian untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan/atau menangani jika terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta.

E. Keaslian Penelitian

Faldo Alfian Sanjaya, Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, tentang Perlindungan Hukum Karya Cipta Materi Stand Up Comedy Yang Tidak Dicatatkan Berdasarkan Prinsip Deklaratif. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis meskipun sama-sama membahas tentang Hak cipta materi komedi dalam format *Stand Up Comedy*.

Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa bagaimana konsep materi komedi dapat dikatakan sebagai karya cipta dalam perspektif UU Hak Cipta serta menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta yang tidak dicatatkan berdasarkan prinsip deklaratif. Sementara itu, penelitian penulis bertujuan untuk menganalisa wujud hak ekonomi pencipta atas ciptaan berupa materi komedi setelah ciptaannya dilelang serta menganalisa perlindungan hukum terhadap hak cipta materi komedi hasil lelang. Selain itu, penelitian penulis juga berfokus pada satu acara lelang materi komedi yaitu *Bid The Bit* yang diselenggarakan oleh Comika, perusahaan yang bergerak di dunia *Stand Up Comedy*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Ekonomi dan Hak Moral

1. Hak Ekonomi

Pasal 8 ayat (1) UU Hak Cipta mendefinisikan hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur bahwa:

“Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.”

Pasal 16 ayat (1) UUHC menjelaskan bahwa:

“hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.”

Pasal 16 ayat (2) UUHC menjelaskan bahwa:

“hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wakaf; d. wasiat; e. perjanjian tertulis; atau f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Terdapat kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*Economic Rights*) yang berkaitan dengan hak cipta. Hal tersebut merupakan sebuah manifestasi dari karakter hak cipta, yakni bahwa setiap ciptaan produk olah pikir manusia itu memiliki nilai, sebab kendatipun

bentuknya tidak berwujud, setiap ciptaan itu adalah sebuah wujud kekayaan.⁷

Hak cipta adalah hak privat atau hak keperdataan dalam terminologi hukum perdata. Hak kebendaan merupakan nilai yang dapat diatur secara ekonomi dalam hak keperdataan. UU Hak Cipta menyebut hak tersebut sebagai hak ekonomi atau *economy rights* yang memiliki perbedaan dengan hak moral yang tidak memiliki hak ekonomi.⁸

Hak untuk meraih keuntungan dari komersialisasi konsekuensi dari apa yang dihasilkan diartikan sebagai hak ekonomi. Hak ini bermaksud memberikan jaminan meningkatnya nilai ekonomi pencipta melalui penyebaran dan pemanfaatan ciptaan.⁹

Hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas hak kekayaan intelektual juga diartikan sebagai hak ekonomi. Disebut hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual merupakan hak benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi itu berwujud keuntungan sejumlah uang yang didapatkan dari penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau pihak lain yang menggunakan karena adanya lisensi. Hak kekayaan intelektual bisa dimanfaatkan oleh pihak atau digunakan dalam perdagangan atau

⁷ S.M. Hutagalung, 2002, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.336.

⁸ *Ibid*, hlm. 200.

⁹ H. OK. Saidin, Op. cit, hlm. 233.

perindustrian yang mendatangkan keuntungan sehingga membuat hak ekonomi itu diperhitungkan.¹⁰

Pasal 17 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur tentang:

“Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.”

Pasal 17 ayat (2) UU Hak Cipta mengatur tentang:

“Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.”

2. Hak Moral

Pasal 5 ayat (1) UUHC mendefinisikan/;

“Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (2) UU Hak Cipta mengatur bahwa “hak moral untuk poin a, b, dan e di atas berlaku tanpa batas waktu.”

Sedangkan, “hak moral untuk poin c dan d, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.”

¹⁰ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 74.

Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta mengatur bahwa:

“Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.”

Hak yang memberikan perlindungan terhadap reputasi atau kepentingan pribadi pencipta diartikan sebagai hak moral. Pada pribadi pencipta atau penemu, melekat hak moral. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi dan kekal, berbeda dengan hak ekonomi yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu merupakan perwujudan sifat pribadi hak moral. Hak moral melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal menunjukkan sifat kekal dari hak moral.¹¹

Hak moral merupakan hak yang dipunyai oleh seorang pencipta untuk membuat klaim dirinya sebagai pencipta untuk mengajukan keberatan atas setiap perbuatan yang bertujuan melakukan perubahan, pengurangan, atau penambahan dari kemurnian ciptaannya (*Berne Convention*).¹²

Berne Convention menggunakan istilah *moral rights*, yaitu hak yang dilekatkan pada diri pencipta. Adapun yang maksud dengan dilekatkan ialah

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 34.

¹² Oksidelfa Yanto, “Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol. 6, Nomor 1 Maret 2016, Hlm. 119.

meskipun hak cipta itu sudah berakhir jangka waktu kepemilikan, hak tersebut tidak bisa dihilangkan. Hak moral tidak sama seperti hak ekonomi yang mengandung nilai ekonomis, hak moral benar-benar tidak memiliki nilai ekonomis. Frasa “moral” mengisyaratkan adanya hak yang tersembunyi dibalik ekonomis itu. Kendati begitu, terkadang nilai hak moral itu memberikan pengaruh terhadap nilai ekonomis.¹³

Hak moral dalam hak cipta dikatakan sebagai *natural right* atau hak yang bersifat asasi yang dimiliki manusia. Rasa aman pencipta akan bertumbuh lebih besar dengan adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak moral karena pencipta akan terus menjadi bagian dari kreatifitas dan pekerjaan mereka. Lahirnya karya-karya baru yang dilindungi hak cipta dapat distimulus dengan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak moral.¹⁴

Moral rights diartikan sebagai hak pencipta untuk melarang atau memberi izin kepada pihak lain untuk, menambah atau mengurangi isi ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul ciptaan, dan lain-lain sebab hak moral merupakan hak yang diarahkan untuk melindungi kepentingan pribadi pencipta. Hak moral merupakan hak disebut sebagai pencipta ciptaan dalam segala keadaan dan hak

¹³ H. OK. Saidin, Op. cit, hlm. 250.

¹⁴ Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Perananannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 333-334.

perseorangan pencipta yang bisa mencegah perubahan ciptaan, menurut Tim Lindsey dan kawan-kawan.¹⁵

Ada dua asas hak moral, yaitu:¹⁶ 1. *Droit de paternite*, hak yang dimiliki pencipta untuk menyematkan namanya pada ciptaanya; 2. *Droit au respect*, hak yang dimiliki pencipta untuk melakukan perubahan judul maupun isi ceritanya. Oleh karena itu, pencipta memiliki hak untuk melayangkan keberatan terhadap perusakan, penyimpangan, atau tindakan lainnya atas karya ciptannya.

Menurut Desbois dalam bukunya *Le Droit d'auteur*, hak moral pencipta mencakup:¹⁷

- a. *Droit Publication*, hak pengumuman ciptaan (dilakukan atau tidak dilakukan).
- b. *Droit de Repentier*, hak mengubah ciptaan dan menarik ciptaan dari pasaran.
- c. *Droit au Respect*, hak diberikan penghargaan sehingga pihak lain tidak melakukan perubahan terhadap karyanya.

¹⁵ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 72-73.

¹⁶ Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 15.

¹⁷ Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 80.

d. *Droit a La Paternite*, hak pencantuman nama pencipta, hak untuk tidak memberikan persetujuan untuk perubahan nama pencipta yang dicantumkan dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta.

Hak moral mencakup 2 (dua) hal utama, yaitu:¹⁸

1) Hak integritas (*right of integrity*), hak berwujud sikap dan perlakuan seperti pelarangan untuk perubahan, pengurangan, atau perusakan ciptaan yang merusak integritas pencipta atau hak-hak yang berhubungan dengan martabat pencipta. Prinsipnya adalah ciptaan harus sesuai dan utuh seperti ciptaan aslinya.

2) Hak atribusi (*atribution/right of paternity*), hak moral mengharuskan identitas pencipta diletakkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun nama samaran. Pencipta dapat meniadakan identitas dan membiarkan ciptaannya berstatus anonim dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu itu contohnya adanya kerumitan saat proses penciptaan kolektif sehingga guna mempermudah penulisan identitas pencipta lagu dengan hanya mencantumkan satu nama dan meniadakan nama-nama lainnya.

Sebagai *natural rights* yang dimiliki manusia, hak moral merupakan hak pokok dalam ketentuan hak cipta. Pengakuan atas perlindungan terhadap hak moral melahirkan perasaan aman pencipta. Semakin tinggi

¹⁸ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

peningkatan atas pengakuan dan perlindungan hak moral akan semakin banyak pula ciptaan-ciptaan baru yang dilahirkan.¹⁹

B. Perlindungan Hukum

1. Definisi Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, secara harfiah telah ratusan, bahkan mungkin ribuan usaha untuk mendefinisikan “hukum” dan tidak diragukan lagi lebih banyak lagi usaha yang akan dibuat. Meskipun demikian, “hukum” (*law*) bukanlah suatu benda dunia yang nyata, seperti seekor kuda atau sebuah meja. Kata ini biasanya mengacu ke suatu konsep atau proses. Tidak ada definisi hukum yang dapat memuaskan setiap orang; tidak ada definisi yang “benar” atau “salah”, terkecuali berdasarkan suatu standar luar, berdasarkan suatu perasaan etik, atau berdasarkan pengalaman. Definisi-definisi hukum, pendeknya, konvensional. Definisi-definisi tersebut baik atau buruk, memadai atau tidak memadai, tergantung pada tujuan definisi bersangkutan.²⁰

Definisi hukum yang ada dan tersebar di puluhan ribu hukum, juga tak terhingga banyaknya.²¹ Berikut beberapa pendapat para pakar tentang definisi hukum, antara lain sebagai berikut:

¹⁹ Sophar Maru Hutagalung, Op. cit, hlm.333.

²⁰ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, hlm. 33.

²¹ *Ibid*, hlm. 418.

a. Thomas Aquinas

Hukum merupakan sebuah ukuran dari perbuatan-perbuatan, dimana manusia distimulus untuk berbuat sesuai ukuran itu, atau dikekang untuk tidak berbuat yang tidak sesuai ukuran itu.²²

b. Roscoe Pound

Hukum memiliki arti sebagai tertib hukum, memiliki subjek, hubungan perseorangan antara manusia satu dengan manusia lain dan tingkah laku satu individu yang memberikan pengaruh kepada individu lain atau memberikan pengaruh terhadap tata ekonomi atau tata sosial.²³

c. Vinogradoff

Hukum merupakan seperangkat peraturan yang dibuat dan dijalankan oleh suatu masyarakat dengan menghargai kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang.²⁴

d. van Kan

Hukum merupakan keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.²⁵

e. E. Utrecht

Hukum merupakan kumpulan pedoman hidup, perintah-perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan

²² *Ibid*, hlm. 419.

²³ *Ibid*, hlm. 423-424.

²⁴ *Ibid*, hlm. 426.

²⁵ *Ibid*, hlm. 431

semestinya dipatuhi oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah dan penguasa masyarakat itu dapat mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran petunjuk hidup tersebut.²⁶

2. Definisi Perlindungan Hukum

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang mendapat perlindungan dari Undang-Undang dan akan ada sanksi bagi pelanggarnya. Upaya yang sah oleh orang yang berwenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran diartikan sebagai perlindungan hukum, termasuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Pelanggaran harus diadili sesuai prosedur hukum serta pelanggar dapat dihukum sesuai peraturan saat ini di bawah hukuman pidana dan perdata.²⁷

Mengatur segala hubungan hukum yang terjadi di masyarakat sehingga tidak ada benturan kepentingan di antara pihak yang memiliki hubungan hukum. Perlindungan hukum dapat menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi masing-masing pihak yang melakukan hubungan hukum karena mendapatkan kepastian hukum.²⁸

Beberapa pakar telah mengemukakan pendapatnya tentang definisi perlindungan hukum. Pertama, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa melindungi pihak-pihak yang hak asasinya dilanggar dan dirugikan

²⁶ *Ibid*, hlm. 432.

²⁷ Hery Firmansyah, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 11.

²⁸ R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm. 43.

serta melindungi hak-hak masyarakat yang diberikan oleh Undang-Undang merupakan makna dari perlindungan hukum.²⁹

Kedua, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan pengertian perlindungan hukum. Lebih lanjut, Hadjon mengatakan bahwa peraturan atau kumpulan peraturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap hal-hal lain termasuk perlindungan hukum.³⁰

Ketiga, menurut C.S.T. Kansil, segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum, demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun adalah arti dari perlindungan hukum.³¹

Ada dua jenis perlindungan hukum. Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan oleh pemerintah yang bermaksud mencegah terjadinya pelanggaran. Wujudnya ada dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu dalam melaksanakan suatu kewajiban sehingga pelanggaran dapat dicegah. Kedua, perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan terakhir berupa sanksi seperti penjara, denda dan hukuman tambahan yang

²⁹ Hery Firmansyah, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 67.

³⁰ *Ibid.*

³¹ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, hlm. 40.

diberikan apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa sudah terjadi.³²

Materi komedi termasuk materi komedi hasil lelang sebagai suatu karya cipta sudah semestinya mendapatkan perlindungan hukum preventif dan represif.

C. Hak Kekayaan Intelektual

1. Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual

Merek, paten, dan hak cipta merupakan tiga unsur utama dalam sejarah kekayaan intelektual. Merek-merek yang familiar dengan kita saat ini sebenarnya sudah melewati perjalanan panjang. Usia merek sama tuanya dengan usia industri itu sendiri. Simbol digunakan sebagai tanda pembeda produk pakaian atau produk gerabah pedagang yang satu dengan pedagang yang lain pada zaman dahulu. Simbol-simbol berupa nama pembuat kerajinan sebagai merek sudah dipakai selama empat ribu tahun di Cina, India, Persia, Roma, dan Yunani.³³

Masyarakat yang hidup pada abad kuno dan pertengahan (Alteum dan Mitteleum) tidak mengetahui hak cipta meskipun mereka telah menghasilkan banyak karya cipta. Peraturan perundang-undangan tidak harus melindungi eksistensi hak cipta karena mereka memiliki anggapan bahwa ciptaan hak ciptaan sebagai hal yang biasa serta mereka tidak

³² Muchsin. 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20.

³³ Anis Mashdurohatun, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, Madina Semarang, Semarang, hlm. 2.

mempunyai arti strategis bagi kehidupan manusia, seperti tanah, rumah, atau benda lainnya.³⁴

Gagasan John Locke tentang Hak Milik sangat memengaruhi istilah Hak Milik Intelektual atau yang dikenal "*geistiges Eigentum*" (Jerman), atau *intellectual property right* (Inggris), atau *intelectuele propri  t  * (Perancis). Locke menyatakan dalam bukunya, manusia sejak lahir berhak atas kepemilikan segala sesuatu yang ia ciptakan. Kepemilikan tersebut tidak hanya untuk objek yang berwujud, tapi termasuk juga objek abstrak karena merupakan hasil dari kecerdasan manusia.³⁵

Berdasarkan sejarah, peraturan perundang-undangan mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1844, Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI. Kemudian, lahirlah UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Sejak tahun 1988, Indonesia yang masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan sejak tahun 1914 menjadi anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works*. Semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku saat zaman pendudukan Jepang di Indonesia.³⁶

³⁴ Syafrinaldi, "Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", Jurnal Al-Mawarid, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Edisi IX, 2003, hlm. 2.

³⁵ *Ibid*, hlm. 6.

³⁶ Anonim. <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2022 Pukul 21.19 WITA.

Indonesia berusaha menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual dengan persetujuan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang telah diratifikasi pada tahun 1994, dengan menghasilkan beberapa Undang-Undang terkait hak kekayaan intelektual, yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Industri Terpadu.

Saat putaran akhir Uruguay (*The Uruguay Final Round*) dalam rangka pendirian WTO (*World Trade Organization*), Persetujuan *TRIPs* adalah salah satu dokumen penting yang dihasilkan. Beberapa literatur populer memakai istilah *TRIPs-WTO* karena beranggapan bahwa *TRIPs* dan *WTO* adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Melindungi dan menegakkan hukum HKI guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, sehingga

bermuara pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat merupakan tujuan dari TRIPs - WTO.³⁷

2. Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Intellectual Property Right atau Hak Kekayaan Intelektual memiliki tiga kata kunci, yaitu hak, kekayaan dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sedangkan, kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, susunan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya merupakan kekayaan intelektual. Oleh karena itu, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.³⁸

HKI adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang sumbernya dari manusia yang menalar, hasil kerja rasio, dan hasil kerja otak. Hasil kerja otak itu kemudian disimpulkan menjadi intelektualitas. Tidak semua orang bisa secara maksimal mempekerjakan otak (rasio, nalar, intelektual). Jadi, tidak semua orang mampu menghasilkan HKI. Hanya orang yang bisa mempekerjakan otaknya secara maksimal yang dapat menghasilkan hak kebendaan. Oleh karena itu, hak atas kekayaan intelektual itu bersifat

³⁷ Afrillyanan Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, 2005, *TRIPs - WTO & Hukum HKI Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. V.

³⁸ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.

eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang mampu menghasilkan hak semacam itu.³⁹

Kesowo berpendapat bahwa kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi lahir karena adanya pengorbanan biaya, tenaga, dan waktu sehingga hak kekayaan intelektual merupakan aset yang sangat berharga. Konsep kepemilikan atas karya-karya intelektual tersebut muncul karena adanya manfaat ekonomi dan nilai ekonomi intrinsik yang dapat dinikmati.⁴⁰

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights (IPRs) adalah hak ekonomi yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta atau penemu karya kekayaan intelektual manusia.

Definisi kekayaan intelektual juga diberikan *World Intellectual Property Organization*, yaitu: *“Intellectual Property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce.”* Definisi tersebut menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi: invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.⁴¹

³⁹ Hasbir Paserangi, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual Mengenai Lebih Dekat Kopi Robusta Pinogu sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

⁴⁰ Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 5.

⁴¹ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 1-2.

HKI adalah imbalan yang mesti didapatkan dari kerja keras dalam menghasilkan suatu produk dari hasil pemikiran. Pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya merupakan dasar dari konsepsi HKI. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.⁴²

3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 1). Hak Cipta, dan 2). Hak Kekayaan Industri, yang mencakup: Hak Paten, Hak Merek, Perlindungan Varietas Baru Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.⁴³

4. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Sistem Hak Kekayaan Intelektual memiliki 4 (empat) prinsip menurut Sunaryati Hartono.⁴⁴ Pertama, prinsip ekonomi, yaitu aktivitas kreatif atas suatu kemampuan daya pikir manusia yang diwujudkan menjadi berbagai bentuk yang nantinya memberikan keuntungan kepada pemilik yang

⁴² Adrian Sutedi, Op. cit, hlm. 13.

⁴³ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Pengayoman, Tangerang, hlm. 5.

⁴⁴ Rahman Hasima, "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki", *Jurnal Literasi Hukum*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Vol. 62, Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 14.

bersangkutan merupakan sumber hak kekayaan intelektual. Kedua, prinsip keadilan, pencipta bisa bertindak untuk kepentingannya di atas hak kekuasaan yang dimilikinya sehingga mendapatkan perlindungan. Hasil ciptaan sudah semestinya diakui karena adanya kemampuan intelektual pencipta yang melahirkan suatu karya cipta. Ketiga, prinsip kebudayaan, yakni penghargaan untuk ciptaan dari hasil karya pencipta dibutuhkan demi bisa meningkatkan motivasi untuk mendorong terciptanya karya cipta lain. Peningkatan dan perkembangan karya cipta pada ilmu pengetahuan, seni, dan sastra akan memberikan kemanfaatan atas kemajuan tingkat kehidupan setiap manusia dan bagi masyarakat secara keseluruhan. Keempat, prinsip sosial, yaitu perlindungan hak kekayaan intelektual bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kelompok masyarakat, bukan hanya untuk melindungi kepentingan pribadi tertentu semata. Keseimbangan tersebut terwujud dengan adanya aturan lisensi wajib dan fungsi sosial dalam ketentuan hak cipta di Indonesia.

D. Hak Cipta

1. Definisi Hak Cipta

Hak cipta merupakan frasa yang terdiri dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Hak dapat diartikan sebagai milik atau kepunyaan. Hak juga bermakna wewenang menurut hukum atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan

sebagainya). Sedangkan, cipta berarti kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru.⁴⁵

Beberapa negara penganut *Common Law* menggunakan istilah *copyright*, sedangkan di Eropa, seperti Jerman menggunakan *Urherberecht* dan Perancis menggunakan *droit d'auteur*. Pemakaian istilah *copyright* di Inggris bukan untuk memberikan perlindungan kepada pencipta melainkan penerbit. Akan tetapi, perlindungan kemudian diberikan juga kepada pencipta dan ruang lingkup hak cipta pun diperluas, tidak lagi hanya mencakup buku tetapi juga fotografi, *artistic work*, drama, dan musik seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi.⁴⁶

Pasal 1 Auterswet 1912, berbunyi:⁴⁷

“Hak cipta adalah hak pencipta yang berbentuk tunggal, yang juga merupakan hak bagi yang mendapatkannya atas hasil ciptaan dalam bidang kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk diumumkan dan diperbanyak dengan batasan-batasan dalam ketentuan Undang-Undang.”

Pasal V Universal Copyright Convention berbunyi:⁴⁸

“Hak cipta terdapat hak untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk menyusun terjemahan atas karya yang diatur perlindungannya dalam perjanjian ini. Ketiga hal tersebut merupakan hak tunggal pencipta.”

⁴⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2022 Pukul 16.47 WITA.

⁴⁶ Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Katalog Dalam Terbitan (KDT), Bogor, hlm. 1.

⁴⁷ H. OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 199

⁴⁸ *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Istilah-Istilah Terkait Hak Cipta

Berikut beberapa istilah yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu:

1. Pencipta

Pasal 1 angka 1 UUHC mendefinisikan:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

2. Ciptaan

Pasal 1 angka (3) UUHC mendefinisikan:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

3. Pemegang Hak Cipta

Pasal 1 angka (4) UU Hak Cipta mendefinisikan:

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

4. Hak Terkait

Pasal 1 angka (5) UU Hak Cipta mendefinisikan:

“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.”

5. Hak Eksklusif

Pasal 4 UU Hak Cipta menjelaskan hak eksklusif dalam hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Pada bagian penjelasan untuk pasal tersebut, dijelaskan bahwa:

“Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.”

6. Prinsip Deklaratif

Prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan (istilah pencatatan sama dengan istilah pendaftaran pada undang-undang hak cipta terdahulu). Dengan kata lain, walaupun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat, yakni berupa hak untuk mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta.⁴⁹

Pada bagian penjelasan Pasal 64 ayat (2) UUHC, dijelaskan bahwa: “Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak

⁴⁹ Ina Nurdahniar “Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan”, *Jurnal Veritas et Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Vol. 2, Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 234.

terkait. Pelindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.”

7. Hak Moral

Pasal 5 ayat (1) UUHC menjelaskan bahwa:

“Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah ciptaannya sesuai kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

8. Hak Ekonomi

Pasal 64 ayat (2) UUHC mendefinisikan:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”

9. Pelaku Pertunjukan

Pasal 1 angka (6) UUHC mendefinisikan:

“Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.”

10. Pendistribusian

Pasal 1 angka (17) UU Hak Cipta mendefinisikan:

“Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.”

11. Lisensi

Pasal 1 angka (20) UU Hak Cipta mendefinisikan:

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”

12. Royalti

Pasal 1 angka (21) UU Hak Cipta mendefinisikan:

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”

13. Penggunaan Secara Komersial

Pasal 1 angka (24) UUHC mendefinisikan:

“Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar.”

14. Ganti Rugi

Pasal 1 angka (25) UUHC mendefinisikan:

“Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait.”

3. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan

hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.⁵⁰

Hak cipta mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer sehingga hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu diartikan sebagai hak cipta.⁵¹

Ruang lingkup hak cipta dapat dilihat dari ciptaan apa saja yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang tercantum pada Pasal 40 ayat (1), yaitu:

“Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya seni terapan; h. karya arsitektur; i. peta; j. karya seni batik atau seni motif lain; k. karya fotografi; l. Potret; m. karya sinematografi; n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. kompilasi Ciptaan

⁵⁰ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip TRIPs Di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta, hlm. 27.

⁵¹ Munir Fuady, Op. cit, hlm. 208.

atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. permainan video; dan s. Program Komputer.”

Kemudian, Pasal 41 UUHC menjabarkan:

“Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta, meliputi: a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.”

Pasal 42 UUHC menjelaskan dan menjabarkan bahwa:

“Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa: a. hasil rapat terbuka lembaga negara; b. peraturan perundang-undangan; c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan e. kitab suci atau simbol keagamaan.”

Ruang lingkup hak cipta juga berkenaan dengan perbuatan apa saja

yang dapat atau tidak dianggap pelanggaran hak cipta. Pasal 43 UUHC

menjabarkan:

“Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi: a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan; c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas

pembuatan dan penyebarluasan tersebut; e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 44 ayat (1) UUHC mengatur tentang:

“Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.”

Pasal 44 ayat (2) UUHC mengatur tentang:

“Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.”

Pasal 45 ayat (1) UUHC mengatur tentang:

“Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk: a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.”

Pasal 46 ayat (1) UUHC mengatur tentang:

“Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

Pasal 46 ayat (2) UUHC merincikan:

“Penggandaan untuk kepentingan pribadi itu tidak mencakup: a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain; b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik; c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital; d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

Pasal 47 UUHC mengatur bahwa:

“Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dengan cara: a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat: 1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian; 2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan 3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan. b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat: 1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau 2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan. c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Pasal 48 UUHC mengatur tentang:

“Penggandaan, penyiaran, atau komunikasi atas ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama pencipta

secara lengkap tidak dianggap pelanggaran hak cipta dengan ketentuan ciptaan berupa: a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan; b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.”

Pasal 49 UUHC mengatur bahwa:

“Penggandaan sementara atas ciptaan tidak dianggap pelanggaran hak cipta jika penggandaan tersebut memenuhi ketentuan: a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan; b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan Kembali.”

Pasal 51 ayat (1) UUHC mengatur bahwa:

Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.

E. Komedi

1. Sejarah Komedi

Berdasarkan sejarah, komedi asalnya tidak seluruhnya berkaitan dengan lawak atau sesuatu yang lucu. Jadi, di teater klasik zaman Yunani kuno dulu, dikenal dua genre utama: tragedi dan komedi. Tragedi adalah pertunjukan yang biasanya berujung kesedihan atau kematian, sementara komedi berujung *happy ending*. Kedua genre tersebut disemarakkan

dengan tari-tarian dan nyanyian, tapi cuma di genre komedi ada unsur bercandaan atau sindirannya.⁵²

2. Definisi Komedi

Makna komedi bergeser sering perjalanan waktu. Komedi dimaknai Pandji Pragiwaksono sebagai sebuah pertunjukan yang mengambil potongan kehidupan dan didesain untuk membuat orang ketawa. Komedi itu lucu, tetapi lucu tidak harus komedi. Ada berbagai macam format komedi, ada yang pertunjukan ditonton langsung oleh audiens di suatu tempat atau ada pula pertunjukan di studio dan disiarkan lewat televisi atau *live streaming* di internet.⁵³

John Vorhaus mengatakan “*Comedy is truth and pain*” dalam bukunya yang bertajuk *The Comic Toolbox*. Kebenaran (*truth*) dibutuhkan agar penonton mudah mengerti dengan komedi yang ditampilkan. Sementara itu, derita (*pain*) adalah pintu masuk buat penonton untuk mentertawakannya.⁵⁴

Misalnya, di kantor ada bos kita yang orangnya disegani dan penuh wibawa (*truth*). Akan tetapi, saat ia merasa canggung karena baru sadar sejak pagi sampai siang memimpin rapat tanpa tahu resleting celananya

⁵² Pandji Pragiwaksono, Ulwan Fakhri, 2021, *Pecahkan*, Wongsoyudan Pratama Indonesia, Jakarta, hlm. 4-5.

⁵³ *Ibid*, hlm. 5.

⁵⁴ *Ibid*.

terbuka (*pain*). Pada akhirnya, kejadian tersebut yang menghasilkan komedi.⁵⁵

3. Stand Up Comedy

Berangkat dari definisi komedi yang Pandji Pragiwaksono jelaskan sebelumnya, *Stand Up Comedy* juga merupakan pertunjukan yang mengambil potongan kehidupan dan bertujuan untuk membuat orang tertawa, tapi dia berakar dari sebuah kesenian pertunjukan yang panjang.⁵⁶

Dulu di zaman kerajaan, ada profesi namanya *court jester* atau badut istana. Tugasnya, melakukan apapun, seperti akrobatik, sulap, melakukan *slapstick comedy*, demi menghibur raja dan kawanannya.⁵⁷

Seiring waktu berjalan, pertunjukan yang awalnya eksklusif ini mulai keluar dari lingkungan istana dan tersedia untuk publik di kebudayaan Barat. Lalu, pada abad 19, mulailah ada sebuah pertunjukan yang bermacam-macam hiburan yang hanya dilakukan oleh satu orang, layaknya *court jester* zaman kerajaan. Pertunjukan itu disebut *vaudeville*. Para seniman *vaudeville* ini berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk menyambung hidup dengan menghibur orang-orang.⁵⁸

Saat dunia hiburan mulai menjadi bagian dari penggerak perekonomian masyarakat, mulai digelarlah pertunjukan para seniman

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 6.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 7.

⁵⁸ *Ibid.*

vaudeville dan seorang tokoh bernama Bob Hope, pemandu jalannya pertunjukan ini yang kerap menyelipkan komentar-komentar bersifat humor tentang penampilan para seniman tersebut.⁵⁹

Beberapa waktu kemudian, Bob Hope diminta untuk tampil sendirian berpindah-pindah klub hiburan, berpindah-pindah kota, untuk memberikan pendapatnya yang menghibur itu. Bob Hope juga pernah menghibur para tentara Amerika Serikat yang ada di medan perang. Apa yang dilakukan Bob Hope inilah yang pada akhirnya menjadi akar dari *Stand Up Comedy*.⁶⁰

Secara bahasa, “*stand-up comedy*” artinya memang “komedi berdiri”. Akan tetapi, secara ideologis, para *Stand Up Comedian* adalah orang-orang yang berani memperjuangkan apa yang menurut mereka benar.⁶¹

Stand Up Comedy merupakan sarana demokrasi, bukan hiburan semata. Sebagai sarana demokrasi, kita boleh bicara apa saja, asal bisa mempertanggung jawabkan di depan orang-orang yang tersinggung, misalnya.⁶²

Kalau mengikuti format umumnya, *Stand Up Comedy* itu *One Man Show*. Karena *One Man Show*, komika itu bagaikan penulis skenario, sutradara, sampai aktornya sekaligus.⁶³

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid*, hlm. 7-8.

⁶² *Ibid*, hlm. 8.

⁶³ *Ibid*, hlm. 10.

Komika juga wajib membawakan *joke* atau materi buatannya sendiri. Orisinalitas begitu diutamakan di kesenian ini.⁶⁴

4. Istilah-Istilah Komedi

Beberapa istilah dalam skena *Stand Up Comedy*, antara lain sebagai berikut:⁶⁵

1. *Joke*.

Joke atau lelucon adalah instrumen untuk mengekspresikan humor dan biasanya ditampilkan di pertunjukan komedi. *Joke* terdiri dari *setup* dan *punchline*.

2. *Oneliner*

Oneliner adalah suatu bentuk lelucon yang terdiri dari satu atau dua kalimat.

3. *Set Up*

Set Up adalah bagian pertama dari suatu lelucon yang berisi premis, topik, dan sikap si komika terhadap suatu topik yang bermaksud membangun asumsi di pikiran penonton.

4. *Punchline*

Punchline adalah bagian kedua dari suatu lelucon yang berisi pematahan asumsi atau *twist* yang sudah dibangun oleh *setup*.

5. *Tag*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 13-16.

Tag adalah *punchline* tambahan yang diberikan tepat setelah *punchline* pertama, tanpa *setup baru*.

6. *Bit*

Bit adalah sekumpulan lelucon yang biasanya berisi satu topik lelucon yang sama.

7. *Set*

Set adalah kumpulan materi humoristis yang siap untuk ditampilkan oleh komika di pertunjukkan komedi dalam satuan durasi tertentu.

8. *Delivery*

Delivery adalah cara atau metode dalam menyampaikan atau mengekspresikan lelucon kepada audiens. Pengekspresian tersebut dapat melalui gerak tubuh, mimik muka, dan sebagainya.

9. LPM

LPM atau *Laugh Per Minute* adalah satuan untuk menghitung jumlah tawa yang didapatkan komika saat tampil di setiap menitnya.

10. *Kill*

Kill adalah istilah yang mengacu pada penampilan komika yang berhasil menghibur. Di Bahasa Indonesia, juga dikenal sebagai "pecah".

11. *Bomb*

Bomb adalah istilah yang mengacu pada penampilan komika yang gagal mendapatkan tawa dan menghibur.

12. *Gimmick*

Gimmick adalah perlengkapan atau unsur tambahan yang ditampilkan untuk membuat pertunjukan menjadi meriah.

13. *Riffing*

Riffing adalah aktifitas komika yang berinteraksi dengan penonton dari atas panggung.

14. *Openmic*

Openmic adalah ajang bagi para komika atau siapa pun untuk mencoba materinya secara langsung di atas panggung dan di hadapan audiens. *Openmic* bersifat gratis bagi komika maupun penonton.

15. *Special Show*

Special Show adalah suatu pertunjukan tunggal dari seorang komika, biasanya membawakan *set* dengan durasi sekitar 1 jam atau lebih.

16. *Opener*

Opener adalah komika yang bertugas untuk tampil lebih dahulu dan membuka pertunjukan *Stand Up Comedy* dengan durasi pendek.

17. *Headliner*

Headliner adalah komika yang tampil sebagai penutup acara *Stand Up Comedy*. Komika paling dinantikan para penonton atau komika yang telah memiliki reputasi tinggi yang biasanya akan menjadi *Headliner*.

18. *Heckler*

Heckler adalah audiens yang mengusik komika saat sedang tampil.

Heckler adalah salah satu resiko atau persoalan yang mesti dihadapi para komika.

19. *Gig*

Gig adalah istilah untuk menyebut pekerjaan di bisnis hiburan.

Kalau *gig*-nya melibatkan nominal tertentu, biasanya disebut dengan *corporate gig*. Sementara, *gig* yang bersifat nonprofit dikenal pula sebagai *charity gig*.

20. *Roast*

Roast adalah aktifitas komika yang meledek komika lain atau tokoh tertentu dalam konteks komedi. Biasanya, *roaster* dan pihak yang di-*roasting* telah merencanakan dan menyetujui konsep ini secara matang sebelum dipertunjukkan di hadapan penonton.